

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang didapatkan oleh Negara Indonesia bersumber dari sektor internal dan eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang termasuk ke dalam sektor internal (Siamena, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah dilebur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar bagi Negara Indonesia saat ini. Hal ini terlihat dari porsi APBN tahun 2021 sebesar 82% pendapatan dan penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak adalah ujung tombak APBN (Kemenkeu, 2021). Pemerintah memanfaatkan penerimaan pajak yang didapatkan untuk memenuhi kepentingan umum melalui pembangunan infrastruktur. Maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk secara tepat waktu membayar pajak sangat penting bagi keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Indonesia (Putri, 2021). Walaupun penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, pada kenyataannya jumlah penerimaan yang didapatkan dari sektor pajak masih tergolong kecil dibandingkan dengan yang sebenarnya. Penerimaan pajak Negara Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1**Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	%	Shortfall
2017	Rp 1.472,7 triliun	Rp 1.343,5 triliun	91,23%	Rp 129,2 triliun
2018	Rp 1.618,1 triliun	Rp 1.518,8 triliun	93,86%	Rp 99,3 triliun
2019	Rp 1.786,4 triliun	Rp 1.546,1 triliun	86,55 %	Rp 240,3 triliun
2020	Rp 1.404,5 triliun	Rp 1.285,1 triliun	91,5 %	Rp 119,4 triliun
2021	Rp. 1.444,5 triliun	Rp 1.547,8 triliun	103,9 %	Rp 103,3 triliun

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; DJPB (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak di Indonesia mengalami kenaikan, hal ini berarti terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. *Shortfall* yang dimiliki dari tahun 2017 ke tahun 2018 juga ikut mengalami penurunan, sehingga pemerintah menaikkan target pajak untuk tahun 2019 dengan harapan penerimaan pajak yang nantinya didapatkan bisa terus mengalami kenaikan dan akhirnya mencapai target.

Realisasi pendapatan perpajakan pada tahun 2019 bertumbuh secara positif sebesar 1,80 persen terhadap pendapatan perpajakan tahun 2018 yang sebesar Rp1.518,79 triliun, walaupun begitu *shortfall* di tahun 2019 memiliki nominal yang lebih besar dari dua tahun sebelumnya yang mencapai 240,3 triliun. Hal ini membuat pemerintah menurunkan kembali target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk tahun 2020. Penerimaan perpajakan pada tahun 2020 mencapai Rp1.285,14 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif 16,88 persen, dan mencapai realisasi 91,50 persen terhadap target. Penurunan penerimaan pajak ini menurut Kementerian Keuangan antara lain diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19

yang mulai muncul di Indonesia dan antisipasi penyebaran COVID-19 seperti bentuk PSBB dan instruksi bekerja/bersekolah dari rumah (WFH/SFH).

Pendapatan Perpajakan akhirnya mampu menorehkan prestasi yang sangat membanggakan dengan tercapainya target perpajakan di tahun 2021. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2020, penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target. Pencapaian yang dilakukan pada tahun 2021 ini membuktikan bahwa Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu hal terpenting bagi Indonesia yang perlu terus ditingkatkan demi keberlangsungan pembangunan negara .

Penerimaan pajak tahun 2021 walaupun telah mencapai target, kementerian keuangan (2021) menjelaskan di dalam laporan keuangan pemerintah pusat bahwa realisasi penerimaan pajak belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari adanya bantuan pemerintah dalam bentuk insentif pajak sebagai bagian dari Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Secara umum program sudah dimanfaatkan oleh sebagian wajib pajak. Namun tidak sedikit pula yang tidak mau memanfaatkan program ini. Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan kekhawatiran akan sanksi atau denda yang bisa didapatkan. Banyak wajib pajak menganggap pemberian insentif merupakan jebakan untuk menambah penerimaan perpajakan dimana nantinya jika mereka tidak atau membayar pajak, mereka akan dikenakan denda yang lebih besar. Hal ini merupakan salah satu alasan pemerintah untuk terus berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Sumber penerimaan perpajakan Negara Indonesia adalah penerimaan pajak dalam negeri dan internasional yang diperoleh dari seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah juga perlu melihat keadaan dari masing-masing wilayah/provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu provinsi yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara adalah Provinsi Jambi yang ibukotanya terletak di Kota Jambi. Tabel

1.2 berikut merupakan data penerimaan pajak di Kota Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.2

Penerimaan Pajak di Kota Jambi Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	%	Shortfall
2017	Rp 4.498,7 miliar	Rp 4.219,4 miliar	93,79%	Rp 279,3 miliar
2018	Rp 3.676,2 miliar	Rp 4.500,8 miliar	122,43 %	Rp 824,6 miliar
2019	Rp 3.816,1 miliar	Rp 4.610,6 miliar	120,82 %	Rp 794,5 miliar
2020	Rp 4.544,88 miliar	Rp 4.284,12 miliar	94,26 %	Rp 260,76 miliar
2021	Rp. 5.064,88 miliar	Rp 5.850,69 miliar	115,5 %	Rp 785,81 miliar

Sumber: Kajian Fiskal Regional Daerah Jambi; DJPB (data diolah)

Penerimaan pajak di Jambi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jika dilihat pada tabel 1.2 mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 28,82%. Realisasi perpajakan tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 6,86%, dengan capaian realisasinya 120,82% dari target, namun lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 122,43% dari target penerimaan pajak. Realisasi perpajakan pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan betapa signifikannya pengaruh pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan penerimaan perpajakan hingga -0,92%.

Penerimaan pajak pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat besar dan mencapai target yang ditentukan. Berbeda dengan realisasi penerimaan pajak secara nasional, terlepas dari penurunan yang terjadi pada tahun 2020, Kota Jambi telah 3 (tiga) kali mencapai target realisasi penerimaan pajak. Kementerian Keuangan (2021) dalam laporan kajian fiskal regional Provinsi Jambi mengatakan

bahwa penerimaan pajak yang mencapai target ini tidak lepas dari adanya peran pemerintah Kota Jambi untuk terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pada masa pandemi (Kemenkeu, 2021).

Kebijakan *Tax Amnesty* merupakan salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hilendri, 2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 (2016) menjelaskan bahwa *Tax Amnesty* bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara dan juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, baik yang disimpan di dalam negeri maupun disimpan di luar negeri.

Tax Amnesty I diberlakukan tahun 2016-2017 pada masa pemerintahan Joko Widodo, dilanjutkan awal tahun 2022 sampai akhir Juni 2022 dengan dilaksanakannya *Tax Amnesty* II yang dinamakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program ini memberi kesempatan bagi para wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum dilakukan tanpa adanya paksaan atau sukarela. Program ini terdiri dari 2 (dua) skema dimana pada skema pertama, wajib pajak alumni *Tax Amnesty* pertama dapat mengikuti program baru ini untuk mengungkapkan harta yang masih belum diungkapkan pada *Tax Amnesty* pertama, dan skema kedua dimana pengungkapan harta untuk tahun 2016 – 2020.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah adanya penerapan sanksi pajak. Sanksi pajak adalah ganjaran yang diberikan kepada individu yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik (Mardiasmo, 2018). Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran peraturan atau norma perpajakan. Hal ini berarti bahwa sanksi pajak adalah sebuah jaminan untuk memastikan kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi (Mardiasmo, 2018). Atarwaman (2020) menemukan bahwa sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Siamena (2017) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak berkaitan tentang peraturan perpajakan, seperti tarif pajak yang perlu dibayar dan atau manfaat pajak bagi kehidupan dan negara (Mardiasmo, 2018). Mardiasmo (2018) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pemahaman sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Pelaksanaan kewajiban perpajakan bisa terhambat apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan akan pajak yang cukup. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang diperlukan bagi wajib pajak melihat banyaknya peraturan atau norma perpajakan yang berlaku.

Sikap dan perilaku wajib pajak untuk patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku disebut dengan kepatuhan wajib pajak (Siamena, 2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kepatuhan peraturan perpajakan yang ditujukan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi, dapat meningkatkan kepastian penegakan hukum, transparansi administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga bisa didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi, peringatan maupun ancaman (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 209/PMK.03, 2021). Wajib Pajak yang patuh akan melakukan segala kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Atarwaman, 2020).

Skema pertama *Tax Amnesty* II ditujukan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak alumni *Tax Amnesty* I yang masih belum mengungkapkan hartanya secara menyeluruh pada tahun 2016. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan per 1 April 2017 menyebutkan bahwa pada *Tax Amnesty* I tahun 2016, jumlah harta yang telah diungkapkan adalah sebesar Rp. 4.555 triliun dengan total peserta sebanyak 956.000 wajib pajak. Sesuai dengan data dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan per 8 februari 2023, jumlah harta yang diungkapkan pada *Tax Amnesty* II skema I adalah sebesar Rp 32,91 triliun dengan total peserta sebanyak 247.918 wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang mengikuti

Tax Amnesty I tahun 2016 namun belum mengungkapkan hartanya secara penuh pada saat itu.

Indikator kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah penyampaian pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia bias dilihat pada tabel 1.3 dan gambar 1.1 berikut:


Tabel 1.3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Tahun	Wajib Pajak Wajib SPT			Wajib Pajak yang Laport SPT			Rasio Kepatuhan		
	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total
2017	1,188,488	15,410,399	16,598,887	776,292	11,281,108	12,057,400	65.32%	73.20%	72.64%
2018	1,451,512	16,201,534	17,653,046	854,354	11,697,090	12,551,444	58.86%	72.20%	71.10%
2019	1,472,217	16,862,466	18,334,683	963,814	12,430,688	13,394,502	65.47%	73.72%	73.06%
2020	1,482,500	17,524,294	19,006,794	891,877	13,863,378	14,755,255	60.16%	79.11%	77.63%
2021	1,652,251	17,350,334	19,002,585	1,012,302	14,964,085	15,976,387	61.27%	86.25%	84.07%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak; DJPB (data diolah)

Keterangan: Tahun 2016 ada kenaikan PTKP, menjadi 4,5 juta, sehingga pegawai dengan pendapatan dibawah 4,5 juta rupiah per bulan tidak wajib menyampaikan SPT, sehingga jumlah yang wajib SPT menurun. Hal ini mengakibatkan pada tahun 2017, ratio meningkat walaupun kenyataannya yang menyampaikan SPT menurun.

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak; DJPB (data diolah)

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 berdasarkan tabel 1.3 adalah 17.350.334 dengan wajib pajak yang menyampaikan

sebesar 14.964.085 atau sekitar 86,25% dari total wajib pajak orang pribadi. Selama lima tahun terakhir, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pelaporan SPT. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk menyelenggarakan program yang dinamakan dengan *Tax Amnesty*. Program ini diharapkan dapat menggerakkan para wajib pajak yang sebelumnya tidak melapor SPT agar bisa mematuhi kewajiban perpajakannya.


Tingkat kepatuhan di Kota Jambi juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 1.4 dan gambar 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.4
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Jambi

Tahun	Wajib Pajak Wajib SPT			Wajib Pajak yang Lapor SPT			Rasio Kepatuhan		
	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total
2018	9,603	99,854	109,457	2,703	31,722	34,425	28.15%	31.77%	59.92%
2019	10,205	106,378	116,583	2,870	33,330	36,200	28.12%	31.33%	59.46%
2020	10,766	116,759	127,525	2,934	42,420	45,354	27.25%	36.33%	63.58%
2021	11,446	156,580	168,026	2,815	89,007	91,822	24.59%	56.84%	81.44%
2022	12,404	166,313	178,717	74	53,607	53,681	0.60%	32.23%	32.83%

Sumber: Data Statistik KPP Pratama Kota Jambi; DJPB (data diolah)

Gambar 1.2
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jambi



Sumber: Data Statistik KPP Pratama Kota Jambi; DJPB (data diolah)

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura dan Pelayanan Kota Jambi, wajib pajak orang pribadi pada tahun 2021 di Kota Jambi berjumlah 166,313 wajib pajak, namun realisasi wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan hanya berjumlah 53,607 wajib pajak atau sekitar 32.23% dari total wajib pajak. Peserta yang mengikuti *Tax Amnesty II* atau Program Pengungkapan Sukarela juga hanya sejumlah 1.053 wajib pajak.

Data - data tersebut membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh adanya *Tax Amnesty*, pengenaan sanksi atau pengetahuan pajak yang minim. Penerimaan pajak di Indonesia baru berhasil mencapai target yang ditentukan pada tahun 2021. Sedangkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tabel 1.2 menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi selama 5 tahun terakhir telah mencapai target sebanyak 3 (tiga) kali.

Penelitian mengenai *Tax Amnesty*, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak sudah pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil yang berbeda. Hasil penelitian untuk variabel *Tax Amnesty* oleh Sari (2017), Rahmawati (2018), dan Rahayu (2017) menemukan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa *Tax Amnesty* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Den Ka, 2019).

Siamena (2017), Den ka (2019), Atarwaman (2020), Mariani (2020), As'ari (2018), Gukguk (2022), Hendrianto (2022), Mulyati (2021), dan Rahayu (2017) menemukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Rahmawati (2018), Bahri (2018), dan Jihan (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Susanti (2020), Aryanti (2020), As'ari (2018), Bahri (2018), Hartini (2018), Jihan (2021), Mulyati (2021), Nasution (2017), Putri (2021), dan Rahayu (2017) terhadap variabel pengetahuan wajib pajak menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian lain yang dilakukan

oleh Mariani (2020) dan Hendrianto (2022) yaitu bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu oleh Elvin Siamena dkk (2017). Berbeda dengan Elvin Siamena dkk, yaitu adanya perbedaan variabel independen yaitu *Tax Amnesty* dan pengetahuan wajib pajak. Alasan peneliti mengambil variabel tersebut berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya untuk menggunakan variabel lainnya. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengamatan dengan melihat kepada *Tax Amnesty* II, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak apakah akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti ada yang berkesimpulan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh dan ada juga yang berkesimpulan tidak berpengaruh. Begitu juga dengan sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak. Perbedaan kedua adalah tempat penelitian yang berbeda. Peneliti memilih objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kota Jambi. Alasan peneliti meneliti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi adalah karena faktor kecukupan dan kemudahan data. Peneliti juga ingin mengetahui apakah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi memiliki kesamaan fenomena yang terjadi dengan fenomena yang diatas, terutama pada masalah kepatuhan wajib pajak.

Uraian di atas mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *Tax Amnesty*, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi?
- 2) Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi?

- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi?
- 4) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty*, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi
- 2) Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi
- 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi
- 4) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh *Tax Amnesty*, sanksi perpajakan, dan kondisi lingkungan terhadap tingkat kepatuhan pajak sehingga Ilmu Akuntansi Perpajakan semakin berkembang.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta mempraktikkan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan ke dalam praktik lapangan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan terealisasi dengan baik.

- c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian yang selanjutnya.